



**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

TESIS

**Safei Said
2110622025**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2023**



**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

TESIS

**Safei Said
2110622025**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2023**

TESIS

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL
(Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A
Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

**Safei Said
2110622025**


Telah Disetujui untuk Ujian Tesis



Assoc. Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.

Jakarta, 28 Juli 2023

Mengesahkan,




Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., Tr. Adm. Kes.


199304282022031009


PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :
Nama : Safei Said
NRP : 2110622025
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi
Peserta BPJS Kesehatan)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Handar Subhandi
Bakhtiar, SH., MH.,
M.Tr., Adm. Kes
Ketua Penguji


Dr. Slamet Tri
Wahyudi, SH., MH.
Penguji / Pembimbing I


Dr. Taufiqurrohman
Syahuri, SH., MH.
Penguji / Pembimbing II




Dr. Handar Subhandi
Bakhtiar, SH., MH.,
M.Tr., Adm. Kes
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 23 -Agustus -2023

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safei Said
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 02 September 1996
NPM : 2110622025
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan).**

SAYA NYATAKAN

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, Magister,), baik di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam setiap kutipan serta dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, 23 Agustus 2023



Safei Said
NIM. 2110622025

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Program Studi Magister Hukum UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safei Said

NPM/NIP : 2110622025

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan), beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan) berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Safei Said

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

Safei Said

ABSTRAK

Hak atas jaminan sosial bagi Rakyat Indonesia adalah merupakan amanat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Perubahan.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28H ayat 3 (tiga) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat “

Dan Pasal 34 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan “

Oleh karena amanat dari konstitusi tersebut, maka harus negara menjalankannya yang didahului sebelumnya dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001, dimana dalam ketetapan tersebut pada pokoknya menugaskan Presiden sebagai kepala Negara dan Pemerintah untuk membentuk sebuah Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Kata Kunci: Hak Jaminan, Rakyat Indonesia, UU 1945

**KONSTITUSIONAL ATAS SANKSI PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN
PEMBERIAN JAMINAN SOSIAL (Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2021 Pasal 13a Angka 4 Huruf A Bagi Peserta BPJS Kesehatan)**

Safei Said

ABSTRACT

The right to social security for the Indonesian people is a mandate from the constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely as stated in the Amended 1945 Constitution.

This is in accordance with the provisions in Article 28H paragraph 3 (three) which states that "Everyone has the right to social security that allows him to fully develop himself as a dignified human being".

And Article 34 paragraph 2 (two) which states that "The state develops a social security system for all people and empowers people who are weak and unable in accordance with human dignity"

Because of the mandate of the constitution, the state must implement it which was preceded by issuing the Decree of the People's Consultative Assembly Number X/MPR/2001, which in this decree essentially assigns the President as head of state and government to establish a National Social Security System (SJSN). in order to provide more comprehensive and integrated social protection for all Indonesian citizens.

Keywords: Security Rights, People of Indonesia, UU 1945

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji syukur Kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat-nya, kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis atau Tugas Akhir ini sesuai dengan harapan. Shalawat dan salam senantiasa Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis mengajukan atau menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum, di UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA. Kemudian dalam kesempatan ini tidak lupa, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Anter Venus, MA.Comm selaku Rektor, Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
2. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta.
3. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H, selaku Pembimbing I materi tugas akhir/tesis.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Study Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta yang telah membekali penulis dengan ilmu yang tidak terhingga.
5. Seluruh Staf Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta yang selalu membantu dalam pengurusan tesis ini

6. Rekan-rekan Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta yang selalu memberi dukungan.
7. Orang Tua, Istri, serta Keluarga Besar saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dari kecil hingga saat ini dan menyupport saya dalam segala hal.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis memohon saran dan kritik agar lebih baik lagi di kemudian hari dan semoga tulisan ini memiliki banyak manfaat.

Jakarta, 23 Agustus 2023

Penulis.

Safei Said

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	6
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Manfaat Penelitian	6
I.5. Kerangka Konseptual	7
I.5.1. Kerangka Teoritis	8
I.5.1.1. Teori Kepastian Hukum	8
I.5.1.2. Teori Jenjang Norma Hukum/ Hierarki Perundang-undangan.....	10
I.5.2. Kerangka Konseptual	14
I.5.2.1. Sanksi Penundaan Atau Penghentian Pemberian Jamso	14
I.5.2.2. Jaminan Sosial dan Sistem Jaminan Sosial Nasional	14
I.5.2.3. BPJS dan BPJS Kesehatan	15
I.5.2.4. JKN BPJS Kesehatan	15
I.5.2.5. Peserta Jamkes BPJS Kesehatan	15
I.5.2.6. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.	15
I.5.2.7. Iuran Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan.....	16

BAB II Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Negara17

II.1. Jaminan Sosial Sebagai Hak Konstitusional Setiap Warga Negara	17
II.2. Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Setiap Warga Negara	20
II.3. Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia	23
II.3.1. Tujuan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Kewajiban	25
II.3.2 Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan	28
II.4. Kepastian Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan	30
II.5. Sanksi Administratif Bagi Penolak Vaksin Covid-19.....	32

BAB III METODE PENELITIAN 35

III.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Penelitian Hukum	35
III.1.1. Pengertian Penelitian Hukum	35
III.1.2. Tujuan Penelitian Hukum	37
III.1.3. Fungsi Penelitian Hukum	38
III.2. Penelitian Hukum : Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Data/ Bahan Penelitian Hukum dan Jenis Metode Penelitian Hukum.....	38
III.2.1. Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum	39
III.2.2. Data/ Bahan Penelitian Hukum : Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum, Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.....	41
III.2.2.1. Jenis Data/ Bahan Hukum.....	41
III.2.2.2. Metode Analisis Data/ Bahan Hukum	43
III.2.2.3. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian dan Penarikan Kesimpulan Data/ Bahan Hukum.....	44
III.2.3. Jenis Metode Penelitian Hukum.....	52
III.2.3.1. Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	52
III.2.3.1.1. Objek dan Fokus Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	53
III.2.3.1.2. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	54
III.2.3.1.3. Fungsi dan Manfaat Penelitian Hukum Normatif/ Doktrinal	55
III.2.3.1.4. Pendekatan Penelitian Hukum Normatif/	

Doktrinal	55
III.2.3.2. Penelitian Hukum Empiris	57
III.2.3.2.1. Objek dan Fokus Penelitian Hukum Empiris	59
III.2.3.2.2. Type Penelitian Hukum Empiris	59
III.2.3.2.3. Pendekatan Penelitian Hukum Empiris ...	59
III.3. Penggunaan Penelitian Hukum Pada Penulisan Tesis :	
Metode Penelitian Hukum, Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum, Jenis Data/ Bahan Hukum, Metode Analisis Data/ Bahan Hukum dan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum.....	60
III.3.1. Metode Penelitian Hukum	60
III.3.2. Bentuk-Bentuk Penelitian Hukum	62
III.3.3. Jenis Dan Metode Analisis Data/ Bahan Hukum.....	62
III.3.4. Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Penyajian Data/ Bahan Hukum	64

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 67

IV.1. Ketentuan dan mekanisme pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.....	67
IV.2. Tinjauan konstitusional atas norma hukum sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A angka 4 huruf a bagi Peserta BPJS Kesehatan	70
IV.3. Analisa konstitusional terhadap norma hukum sanksi penundaan atau penghentian pemberian jaminan kesehatan nasional sebagai program jaminan sosial bagi Peserta BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 13A angka 4 huruf a	73

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
V.1. Kesimpulan	81
V.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	